



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KELURAHAN KALIBEBER**

Alamat :Jln KH.Hasyim Asy'ari No. 10 Kalibebber Mojotengah Kode Pos 56351

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor :033/ 02 /2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARTONO,S.Sos
NIP : 196710081999031007
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Lurah Kalibebber selaku
Instansi : KELURAHAN KALIBEBER
Alamat Instansi :

Menunjuk kepada:

Nama : Yani Inu M
NIP : 3307110809990010
Pangkat/Golongan : - / -
Jabatan : -
Instansi : KELURAHAN KALIBEBER

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

NIBAR : 50070020012000001
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001
Nomor Register : 1
Nama Barang : Sepeda Motor
Dokumen : HONDA / MCB
AA6471XF / MH1HABB191K024119 / HABBE1024110
Harga Perolehan : Rp 9.040.000,00 (Sembilan juta empat puluh ribu rupiah)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi KELURAHAN KALIBEBER
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang KELURAHAN KALIBEBER apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.



Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 2022-04-08 00:00:00.000
Lurah Kalibebber

HARTONO,S.Sos
NIP. 196710081999031007

PAKTA INTEGRITAS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YANI INU MAULANA
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Outsourcing
Instansi : Kelurahan Kalibeber
Alamat Instansi : Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 10
Alamat Rumah : Munggang Bawah RT 04 RW 11

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 02 Tanggal 08 April 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Honda / MCB dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi kelurahan kalibeber;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Kalibeber apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Wonosobo, 08 April 2022
Yang Menyatakan



YANI INU MAULANA